

**PASAL 8**  
**MASA BERLAKU KERJASAMA**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 9**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- a. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, nama organisasi, atau tempat kedudukan, PARA PIHAK akan saling menginformasikan dan menjamin terlaksananya Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua dan bermeterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

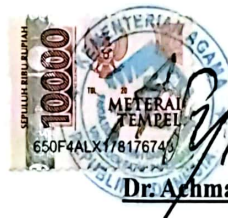
**PIHAK KEDUA**

Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut  
Agama Islam Negeri Curup

  
Dr. Fakhruddin, M.Pd.I

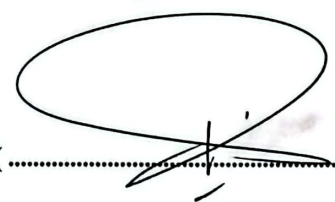
**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang

  
Dr. Achmad Syarifudin, MA

Saksi-Saksi :

1. Dr. Nurseri H. Nasution, S.Ag., M.Ag. (  )

2. Rhoni Rodin, M.Hum (  )

**PASAL 2  
PERTUKARAN DOSEN**

Pertukaran dosen meliputi:

- a. Memberikan kuliah umum;
- b. Dosen tamu;
- c. Pembimbingan dan Penguji Tugas Akhir.

**PASAL 3  
PERTUKARAN MAHASISWA**

Pertukaran mahasiswa meliputi:

- a. Kunjungan mahasiswa;
- b. *Sit in* dalam perkuliahan;
- c. *Credit Transfer System*.

**PASAL 4  
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- a. Penelitian Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama);
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama).

**PASAL 5  
KERJASAMA DALAM BIDANG SEMINAR DAN KONFERENSI**

Seminar meliputi:

- a. Seminar berkala secara bergiliran;
- b. Seminar tematik tentang isu-isu aktual dalam disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan;
- c. Konferensi meliputi; konferensi Nasional dan Internasional.

**PASAL 6  
PUBLIKASI BERSAMA**

Publikasi bersama meliputi:

- a. Penulisan bersama artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan jurnal ilmiah untuk menjadi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- c. Kerjasama penerbitan prosiding dan buku ber-ISBN dan terindeks internasional.

**PASAL 7  
BIAYA**

Segala bentuk biaya dari kegiatan kerjasama ditanggung bersama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TENTANG  
KEGIATAN TRI DHARMA BERSAMA

Nomor: B-1928/Un.09/V.1/PP.00.9/10/2024

Nomor: 695 / In.34/FU/PP.00.9/10/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas masing-masing, maka pada hari ini, Senin tanggal 07 Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Kampus **Fakultas Dakwah dan Kopmunikasi UIN Raden Fatah Palembang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Achmad Syarifuddin, MA:** Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang beralamat dan berkedudukan di **Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang Propinsi Sumatera Selatan** bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pelmbang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Fakhruddin, M.Pd.I:** Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, yang berkedudukan di **Jl. AK Gani No. 1 Curup Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu**, Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai berbagai bentuk kegiatan ilmiah bersama.

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kerjasama ini terdiri atas:

- a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
- b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Seminar dan konferensi;
- d. Publikasi Bersama (Jurnal, Prosiding, dan Buku).